



PUTUSAN

NOMOR 1357/PID/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitri Ulkum Chotimah Binti Slamet
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Januari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Karangrejo, Kec,Bancar, Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fitri Ulkum Chotimah Binti Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020, berdasar Penetapan Nomor 1106/PEN.PID/2020/PT SBY tanggal 16 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020, berdasar Penetapan Nomor 1106/PEN.PID/2020/PT SBY., tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 1357/PID/2020/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2020, No. Reg. Perk : PDM-84/TBN/09/2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FITRI ULKUM CHOTIMAH binti SLAMET** pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 07.58 wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumahnya saksi korban SARINI turut Desa Pugoh , Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) dompet warna hijau daun berisi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; HP merk Nokia 110 warna putih, 3 cincin emas, kunci kotak sepeda motor NMAX, kunci rumah dan Kartu PPNI an. **Sarini** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SARINI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa pagi-pagi sekitar pukul 07.30 wib keluar dari rumah dengan tujuan ke Pasar Puguh mau belanja naik sepeda motor dan di parkir di depan rumahnya korban SARINI kebetulan depannya Pasar, setelah memarkir sepedanya terdakwa belanja saat belanja uangnya kurang lalu terdakwa ke rumahnya SARINI dengan maksud untuk meminjam uang pada saat terdakwa di rumahnya SARINI sedang memeriksa orang di ruang prakteknya kebetulan SARINI adalah seorang Perawat, terdakwa menunggu

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan ruangan saat terdakwa menunggu melihat pintu ruang belakang ruang praktek dalam keadaan terbuka terdakwa melihat hal tersebut keluar menuju ke samping rumah terdakwa juga melihat pintu belakang terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur lalu kembali lagi menuju belakang ruang praktek dan terdakwa melihat sebuah dompet warna hijau daun di atas tumpukan kasdus kardus tanpa seijin lebih dulu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut di bawa keluar rumah lalu terdakwa naik sepeda motor pulang kerumah dompet dibuka isinya uang dan 3 cincin emas di simpan dalam almari dan untuk HP, kunci kotak sepeda motor, kunci rumah dan kartu PPNI masih dalam dompet setelah itu dompet tersebut dibuang di pinggir jalan desa Kayen Kec.Bancar lalu terdakwa pulang lagi mengambil uang tersebut sebesar Rp.825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk dipergunakan kebutuhan , dan sore harinya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa di tangkap oleh Polisi Polsek Bancar di rumahnya desa Karangrejo, Kec.Bancar., dan Polisi berhasil mengamankan :

- uang tunai Rp.5.475.000,- ;
- 2 (dua cincin emas,;
- 1 baju lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak biru,
- 1 celana panjang warna biru bergaris merah putih,
- 1 jilbab warna biru dan
- 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-5653-FN ;
- Bahwa dompet milik korban SARINI beserta isinya ditafsir seluruhnya senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk : PDM-84/TBN/09/2020 tanggal 7 Oktober 2020, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FITRI ULKUM CHOTIMAH binti SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **FITRI ULKUM CHOTIMAH binti SLAMET** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Rp.5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) cincin emas ; dikembalikan kepada SARINI ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : S-5653-FN,;
- 1 baju lengan Panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 celana Panjang warna biru garis putih;
- 1 jilbab warna biru .;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jbg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI ULKUM CHOTIMAH BINTI SLAMET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) cincin emas ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sarini Binti Joyo Kasdhu ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : S-5653-FN,;
- 1 baju lengan Panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 celana Panjang warna biru garis putih;
- 1 jilbab warna biru .;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 16 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban;
2. Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Oktober 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als Oogemerk), dan barang barang yang diambil seperti dompet dibuang di pinggir jalan desa dengan tujuan menghilangkan jejak serta terdakwa telah menikmati / menggunakan uang hasil curian sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2020 diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang diungkapkan dalam memori banding telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo. Oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 210/Pid.B/2020/PN Tbn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **SENIN** tanggal **23 NOVEMBER 2020** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 1357/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Singit Elier, S.H, M.H.**, dan **Drs. Hari Sasangka, S.H, M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Singit Elier, S.H, M.H.

ttd

Drs. Hari Sasangka, S.H, M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, SE. MH.